

STUDI TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MASYARAKAT DAYAK BULUSU DI DESA TERINDAK KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN

Mikahel Antonius¹

Abstrak

Artikel ini menyoroti Pelestarian cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusu Di Desa Terindak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya masyarakat Dayak Bulusu di Desa Terindak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Fokus utama penelitian yang ditetapkan Upaya pelestarian cagar budaya masyarakat Dayak Bulusu meliputi : Upaya-Upaya Pemerintah Desa Terindak dalam melestarikan cagar budaya yang ada. Upaya-upaya Ketua Adat Dayak Bulusu dalam membangun kembali cagar budaya. Upaya-upaya masyarakat/toko masyarakat dalam merawat cagar budaya. Upaya-upaya Dinas Kebudayaan dalam melestarikan cagar budaya. Upaya-upaya Dinas Pendidikan memuat mata pelajaran tentang kebudayaan lokal dikurikulum pendidikan.

Kata Kunci : *Pelestarian, Cagar Budaya, Dayak Bulusu, Kab. Bulungan.*

Pendahuluan

Dalam era reformasi dan otonomi daerah telah memberi ruang dan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengembangkan dan mempertahankan kebudayaannya serta mengembangkan nilai-nilai budaya dan sejarah mereka masing-masing, semasa itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menyediakan mekanisme bagi pemangku kedaulatan rakyat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki beranekaragam tradisi dan suku, dimana mereka memiliki latar belakang cagar budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman adat istiadat dari masing-masing suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Suku Dayak yang berada di Kabupaten Bulungan juga mempunyai corak kebudayaan serta warisan yang beranekaragam dari tiap suku yang mendiami di Kabupaten Bulungan.

Hal ini dapat ditandai dengan adanya cagar budaya suku Dayak Bulusu, dimana suku Dayak Bulusu mempunyai cagar budaya dan bangunan warisan yang juga beranekaragam dan tentunya harus dilestarikan. Cagar budaya daerah merupakan bagian dari warisan leluhur atau nenek moyang yang perlu dilestarikan sebab cagar budaya secara tidak langsung merupakan identitas daerah pemilikinya, untuk itu diperlukannya kerjasama dari pemerintah dalam

¹Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mikahelantonius88@gmail.com

mendukung pelestarian cagar budaya. Melalui kebijakan-kebijakan yang didalamnya agar diupayakan suatu kegiatan untuk memperkuat, melestarikan, serta merawat cagar budaya daerah agar tidak punah. Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki suatu corak budaya yang khas dan banyak dikenal oleh sub-sub suku bangsa didaerah pedalaman Kalimantan Timur yaitu suku Dayak. Umumnya masyarakat Dayak bermukim di daerah-daerah terasing yaitu bertempat yang geografisnya terpencil, terisolir dan secara sosial budaya terasing dan masih terbelakang dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. suku Dayak ini terbagi-bagi lagi dalam sub-sub anak suku Dayak diantaranya adalah Dayak Bulusu.

Kehidupan suku Dayak Bulusu memiliki cagar budaya yang unik dan perlu dilestarikan mengingat bangunan cagar budaya yang ada di Desa Terindak merupakan warisan leluhur atau nenek moyang bagi generasi suku Dayak Bulusu, oleh karena itu melihat dari pada kondisi masyarakat Dayak Bulusu itu sendiri tidak lagi memperhatikan cagar budaya yang ada, seperti misalnya bangunan Lamin atau dalam bahasa Bulusu Baloy Buat (rumah panjang), ukiran patung dari kayu mentah, kerajinan menganyam, tari-train, belanai (guci), serta peninggalan-peninggalan warisan lainnya yang penulis belum ketahui. Warisan ini tidak lagi diperhatikan sepenuhnya. Dalam hal ini masyarakat Dayak Bulusu sudah mulai meninggalkan budaya-budaya para leluhur seperti yang penulis sampaikan diatas dan itu sangat memperhatikan. Rumah panjang atau lamin (Baloy Buat) merupakan salah satu tempat dimana suku Dayak Bulusu melakukan interaksi sosial untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Banyak cagar budaya Dayak Belusu yang bersejarah dan berharga dan memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi yang saat ini sengaja ditelantarkan, rusak, tidak dipelihara oleh pemilik, atau tidak memperoleh perhatian dari pihak pemerintah khususnya lembaga adat Bulusu dan pemerintah Desa Terindak sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pelestarian seperti yang dinyatakan Presiden RI pertama Soekarno pernah berkata bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Bangsa yang tidak menghargai sejarahnya akan tergilas oleh roda sejarahnya sendiri”. Bukti pidato tersebut menjelaskan bahwa salah satu bangsa yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Menguatnya serta mempelajari sejarah bangsa sendiri adalah wujud tindakan dalam membangkitkan jiwa nasionalisme, sehingga akan tercipta kebanggaan tersendiri terhadap bangsa ini, akan tetapi tercipta pula kesadaran bahwa untuk meraih kehidupan seperti sekarang ini membutuhkan proses panjang.

Bukti sejarah ini seharusnya dirawat, dipelihara, dan dipertahankan. Dimana bukti sejarah atau warisan ini mempunyai nilai yang sangat mendalam dan disisi lain merupakan identitas masyarakat Dayak Bulusu. Dengan melihat pertumbuhan penduduk dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Bulusu di Desa Terindak Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, maka perlu adanya pelestarian bangunan cagar budaya yang dimana bangunan cagar budaya suku

Dayak Belusu menjadi salah satu potensi yang harus dilestarikan, mengingat bangunan cagar budaya suku Dayak Bulusu merupakan identitas suku Dayak Bulusu sebagai pemiliknya.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Menurut E. B Taylor, dalam bukunya *Primitive Cultures*, mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat Setiadi, (2007:27). Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisaikan aktivitas seorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Kebudayaan

Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religious, dan lain-lain, tamabahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu msyarakat. Menurut Geertz, (1992a : 3). Kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.

Oleh karenanya kebudayaan merupakan pola tingkahlaku yang dipelajari dan disampaikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Paling tidak ada tiga proses belajar kebudayaan yang penting, yaitu dalam kaitannya dengan manusia sebagai makhluk hidup dan sebagai suatu sistem sosial.

Cagar Budaya

Didalam UUCB/No 11 /2010 ada rincian dan tambahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Ayat 1-6 :

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan /atau dia air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding atau tidak berdingding dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya atau Saruktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebi yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Konsep Kebudayaan

Wujud dan Unsur-Unsur Kebudayaan

Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat (2003 : 74) kebudayaan dapat dibagi dalam tiga wujud yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Wujud ideal kebudayaan ini sifatnya abstrak karena tidak dilihat, diraba, maupun didokumentasikan. Jadi hanya ada dalam pemikiran warga masyarakat tempat kebudayaan itu hidup. Wujud kebudayaan ini lebi dikenal dengan istilah adat (adat-istiadat) atau sistem kebudayaan.
- b. Wujud suatu kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, karena dapat diobservasi, dilihat, maupun didokumentasikan. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas serta tindakan berpola tersebut sering dikenal dengan sistem sosial, Karen terjadi di sekeliling kita sehari-hari dalam bentuk aktivitas-aktivitas manusia menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat-istiadat atau pola kelakuan.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau sering disebut dengan kebudayaan kebendaan. Wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret sebab wujudnya berupa benda-benda konkret yang langsung dapat dilihat, diraba, maupun didokumentasikan. Contoh kebudayaannya fisik adalah semua benda yang dihasilkan oleh tangan manusia

Adapun unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal sebagai isi pokok tiap kebudayaan, ialah :

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari misalnya pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat-alat transportasi dan sebagainya.
2. Mata pencarian dan sistem ekonomi misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi dan sistem distribusi.
3. Sistem kemasyarakatan terdiri dari sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan sebagainya.
4. Bahasa, baik lisan maupun tulisan.
5. Kesenian, yang terdiri dari seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain-lain.
6. Sistem pengetahuan dan religi yang terungkap dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat.
7. Sistem pengetahuan dan teknologi.

Fungsi Budaya

Fungsi budaya pada umumnya sukar dibedakan dengan fungsi budaya kelompok atau budaya organisasi, karena budaya merupakan gejala sosial dari berbagai sumber termasuk definisi diatas dapat dipetik beberapa fungsi budaya antara lain :

1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan isi geografis, sistem-sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai didalam masyarakat. Perbedaan identitas budaya (kebudayaan) dapat mempengaruhi pemerintah diberbagai bidang.
2. Sebagai pengikat suatu masyarakat, kebersamaan (sharing) adalah faktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat.
3. Sebagai sumber. Budaya merupakan sumber inspirasi kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi komoditip ekonomi, misalnya wisata budaya.
4. Sebagai kekuatan penggerak. Karena jika budaya terbentuk melalui proses belajar-mengajar atau (learning process) maka budaya itu dinamis, tidak statis, tidak kaku.
5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah.
6. Sebagai pola perilaku. Budaya berisi norma tingkah laku dan menggantikan batas-batas toleransi sosial.
7. Sebagai warisan budaya. Buday disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya.
8. Sebagai suptitusi (pengganti) pormulasi.
9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan dilihat dari sudut ini, pembangunan seharusnya merupakan proses budaya.

10. Sebagai proses yang menjadikan bangsa yang kongruen dengan negara sehingga terbentuk nation-state dalam taliziduhu (2003 : 46).

Pelestarian

Pelestarian berasal dari kata lestari yang artinya tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, kekal. Pelestarian adalah perlindungan dari kemusnaan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Pelestarian adalah memperhatikan bangunan yang dimiliki nilai sejarah dan juga mempersoalkan berbagai nilai kemasyarakatan seperti benteng kota yang akrab dikatakan tata perumahan tradisional, maupun kerakyatan, kegiatan masyarakat, dan memelihara kebersihan lingkungan, pesta adat, keagamaan dan budaya Mimura (: 1990 : 45).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang di teliti. Menurut Moleong (2000 : 6) mengemukakan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa tulisan, gambaran dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan peneliti deskriptif dalam penyajian data itu lebi kepada kata-kata atau tulisan, kalimat, gambaran juga bias merupakan naska wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan resmi, hal ini di sebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif, sehingga penulisan ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam hal ini yakni mengenai “Pelestarian Cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusu di Desa Terindak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan”.

Fokus Penelitian

Upaya Pelestarian Cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusu.

Upaya-upaya Pemerintah Desa Terindak dalam Pelestarian Cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusu yang ada.

Pemerintah Desa merupakan sentral pembanguna, mengembangkan segala potensi yang ada diwilayah desa tersebut terlebi jika mengacu dari pada cagar budaya masyarakat setempat merupakan asset yang seharusnya dikembangkan bahkan dilestarikan dan tentunya menjadi sumber pendapatan asli Desa tersebut. Desa Terindak menempati posisi yang sangat strategis untuk mengembangkan cagar budaya yang ada, apalagi penduduk Desa Terindak mayoritas suku Dayak Bulusu, cagar budaya masyarakat dayak bulusu sangat beragam untuk dilestarikan dan tentunya mempunyai nilai yang tinggi, namun hal itu sangat disayangkan Pemerintah Desa terindak bersama dengan lembaga adat dayak Bulusu tidak

mempunyai peranan yang aktif untuk memprioritaskan pelestarian cagar budaya itu sendiri.

Pemerintah Desa Terindak merupakan lembaga yang sentral yang seharusnya bekerjasama dengan lembaga adat, toko-toko masyarakat yang ada dalam menyikapi segala permasalahan yang ada untuk mengembangkan cagar budaya yang berkaitan dengan pelestarian, karena jika mengacu dari pada hasil wawancara diatas cagar budaya merupakan identitas masyarakat dayak bulusu yang seharusnya tetap dipertahankan sebagai sikap penghargaan kepada para nenek moyang yang dulu menciptakan semua karya yang ada didesa ini. Namun menurut pendapat Bapak Aloysius Yudus selaku kepala desa terindak tanpa adanya sikap kepedulian dari masyarakat semua itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua untuk melestarikan cagar budaya ini.

Upaya Ketua Adat Dayak Bulusu dalam Membangun Kembali Cagar Budaya

Keterlibatan lembaga adat dayak bulusu sendiri memberikan dampak positif dikalangan masyarakat Dayak Bulusu didalam membangkitkan generasi bulusu yang mempunyai daya kreatif untuk mengembangkan cagar budaya yang ada, dengan keterlibatan lembaga adat akan menjadi motivasi untuk mempertahankan cagar budaya yang ada sebagai identitas masyarakat dayak bulusu, yang memiliki potensi untuk dilestarikan.

Upaya-upaya dari lembaga adat Dayak Bulusu sendiri pun tidak ada, hingga akhirnya banyak cagar budaya masyarakat Dayak Bulusu belum terawat dengan baik, bahkan menuju kepada kepunahan. Kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya manusia dikalangan masyarakat Dayak Bulusu merupakan masalah yang sangat mendasar untuk mengembangkan hasil karya nenek moyang dahulu. Menghilangnya sebagian cagar budaya dikalangan masyarakat Dayak Bulusu di desa terindak tentu berdampak negatif bagi generasi bulusu, karena cagar budaya merupakan identitas yang harus dilestarikan tentunya, dirawat dan dijaga namun hal itu berbanding terbalik jika melihat kondisi yang ada. Di samping itu era serba digital saat ini merupakan suatu hal yang harus diterima dengan segala resiko dan dampaknya. Besarnya pengaruh asing yang masuk akan membawa pengaruh terhadap perilaku dan sikap bangsa ini baik perilaku sosial, politik, ekonomi, maupun budayanya. Oleh karena itu untuk menangkal dan menanggulangi arus negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan jalan memberikan informasi budaya kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya Istiyarti, (2007: 1).

Upaya-upaya Tokoh Masyarakat dalam Merawat Cagar Budaya

Peran serta toko masyarakat didalam mengupayakan pelestarian cagar budaya merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat cagar budaya merupakan titisan peninggalan nenek moyang kepada kita yang tentunya harus dijaga, dirawat, agar tidak punah. Cagar budaya merupakan asset yang berharga dan mempunyai nilai sosial yang tinggi di masa sekarang. Oleh sebab itu cagar budaya harus dilestariakan dan tetap dipertahankan.

Ketua adat merupakan tempat penyampaian aspirasi dari masyarakat adat dayak belusu dalam upaya pelestarian budaya dan perpanjang tangan masyarakat untuk mewakili pendapat dalam berintraksi beintraksi dengan pemerintah dalam mengoptimalkan pelestarian cagar budaya masyarakat dayak bulusu didesa Terindak. Dan sebaliknya memudahkan pemerintah didalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat tersebut, dan Ketua Adat merupakan pilihan anggota kelompok (Komunitas) untuk mewakili pendapat masyarakat dalam berintraksi dengan pemimpin. Dimana Ketua Adat selalu memberikan kebebasan terhadap masyarakat adat dalam menyampaikan berinteraksi dengan pemerintah dalam upaya pembinaan khususnya di Desa Terindak, disamping Ketua Adat memberikan kontribusinya dalam hal pembinaan masyarakat Di Desa Terindak untuk pelestarian cagar budaya yang ada agar tidak terjadi kepunah. Bagi masyarakat, Ketua Adat juga merupakan Faktor pendukung bagi suksesnya pembangunan di Desa Terindak, karena sebagai penyalur aspirasi masyarakat beliau dapat membicarakan pembangunan dalam hal pelestarian cagar budaya Di Desa kedepannya untuk mencapai tujuan bersama agar masyarakat Desa Terindak tidak begitu cepat melupakan budaya nenek moyang dahulu dalam bentuk hasil karya mereka yang merupakan identitas masyarakat Dayak Bulusu.

Upaya-upaya Dinas Kebudayaan dalam Melestarikan Cagar Budaya

Dinas Kebudayaan merupakan lembaga yang formal di mana lembaga ini ada berdiri di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bulungan. Lembaga ini tentunya mengakomodir semua budaya-budaya, maupun cagar budaya yang ada disetiap suku di Pemerintah Kabupaten Bulungan, namun hal ini sepertinya tidak diprogramkan, dan terbukti dari sisi Suku, Suku dayak bulusu sendiri tidak terakomodir dan terdaftar ini di Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal yang senada juga jika kita melihat dari segi kapasitas dan rana untuk membudi dayakan budaya dan cagar budaya yang ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri sangat memadahi untuk bisa terakomodir, namu hal itu lagi-lagi kita tidak paham. Sehingga keterlibatan Dinas Kebudayaan untuk mengupaya pelestarian merupakan hal yang sangat penting. Salah satu bentuk penginformasian budaya kepada publik adalah menyampaikan segala produk budaya yang telah terdokumentasikan baik oleh pemerintah maupun swasta melalui museum atau kantor yang menjaga pelestarian Benda Cagar Budaya yang

selama ini dimiliki oleh daerah-daerah tertentu salah satunya Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pemerintah maupun pihak swasta tertentu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang keberadaan benda cagar budaya itu kepada publik. Tanpa melibatkan publik terutama generasi muda maka bisa jadi keberlangsungan dan kontinuitas pelestarian budaya tidak akan dapat berjalan terus-menerus.

Dinas Kebudayaan sangat diperlukan mengingat Lembaga Dinas Pendidikan merupakan wadah dimana masyarakat yang ingin cagar budayanya dilestarikan dalam hal keterlibatan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan situs-situs yang berharga dan penuh sejarah bagi setiap sukunya masing-masing karena cagar budaya merupakan identitas dari pada suku itu sendiri tentu peran serta Pemerintah disini sangat diperlukan dalam perawatan cagar budaya yang ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan yang tidak lepas adanya hubungan kerja dari setiap ketua adat suku itu masing-masing. Hal ini sepaham dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahmat Fathoni (2005 : 46) mengatakan corak khas dari suatu kebudayaan bisa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil, berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus.

Keterkaitan Dinas Kebudayaan merupakan pondasi bagi setiap suku dayak yang ada dipemerintah Kabupaten Bulungan sebab adanya intervensi dari Dinas Kebudayaan akan berdampak positif untuk melestarikan cagar budaya yang di daerah setempat, sebab cagar budaya merupakan identitas suku itu sendiri sehingga perlu adanya upaya pelestarian. Melihat adanya potensi dari pada cagar budaya yang ada disetiap suku itu merupakan pendorong pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bulungan, karena tidak terlepas keberagaman budaya merupakan perkembangan terbesar bagi daerah itu, budaya yang beragam akan menarik orang asing berwisata ke daerah tersebut oleh karena itu perlulah kita lestarikan bersama. Keterlibatan dan keterkaitan Dinas Kebudayaan hal yang sangat penting sehingga penulis kait dalam penulisan skripsi ini karena banyak cagar budaya yang ada tidak dirawat secara khusus cagar budaya yang ada disuku dayak bulusu, yang sesungguhnya cagar budaya dayak bulusu sangat beragam dan mempunyai keunikan yang berbeda dari cagar budaya suku lain dan tentu mempunyai potensi yang tinggi, sehingga perlu dilestarikan agar tidak punah, oleh sebab itu lah campur tangan dari Pemerintah terlebi di sini Dinas Kebudayaan dan dapat mencerminkan melalui prilaku dan penampilan pribadinya.

Upaya-upaya Dinas Pendidikan Memuat Mata Pelajaran Tentang Kebudayaan Lokal Di Kurikulum Pendidikan

Dinas pendidikan merupakan lembaga yang formal bertujuan untuk dapat mencentak generasi peneruns bangsa Indonesia terlebi secara khusus Pemerintah Kabupaten Bulungan. Sehingga pembuatan kurikulum merupakan hal yang wajib

dikalangan pendidikan seperti sekolah- sekolah yang ada karena tujuan dari pada kurikulum tingkatan satuan pendidikan ialah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan meningkatkan kompetisi yang sehat anatar sactuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Diungkapkan menurut Mulyasa (2010 : 23).

Kurikulum yang selalu dibicarakan dimana-mana, baik oleh pemerintah maupun pelaksana dilapangan. Kurikulum ini dibuat oleh guru disetiap satuan pendidikan untuk mengerkan mesin utama pendidikan, yakni pembelajaran. Model kurikulum tingkatan satuan pendidikan menuntut kreatifitas untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal seperti budaya lokal, seni tarian dan lain sebagainya yang ada didaerah itu.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting di dunia pendidikan, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Seperti yang diungkapkan Mulyasa (2010 : 4) sejak indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak bangsanya, sejak itu pula pemerintah menyusun kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dibuat oelh pemerintah pusat secara sentralistik, dan diberlakukan bagi seluruh tanah air indonesia.

Hambatan-Hambatan Dalam Melestarikan Cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusu Di Desa Terindak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan

Yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan dalam pelestarian cagraa budaya adalah :

1. Sumber daya manusianya yang masih minim.
2. Alokasi dana. Baik dari pemerintah daerah, kecamatan, maupun pemerintah desa.
3. Fasilitas yang tidak memadai.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai Studi Tentang Pelestarian Cagar Budaya Masyarakat Dayak Bulusu Di Desa Terindak Kecamatan sekatak Kabupaten Bulungan. Maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut :

Pemerintah Desa bertanggung jawab memfasilitas dalam hal pelestarian cagar budaya, karena Pemerintah Desa merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan Desa dimana peraturan Desa akan dimuat tentang penggaran untuk pemeliharaan cagar budaya yang ada serta peraturan yang mengatur agar masyarakat tetap mempertahankan cagar budaya yang ada diwilayah Desa Terindak sendiri.

Terkait dengan itu keterlibatan lembaga adat juga merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pelestarian. Keterlibatan lembaga adat dalam hal

memberikan dorongan dan motivator kepada masyarakat untuk bekerja sama, dan selalu bersikap terbuka didalam pelaksanaan kegiatan pelestarian yang ada dilingkungan pedesaan, dengan terlibat aktif dalam bergotong royong sebagai wujud kekompakan dan adat-istiadat yang harus dipertahankan.

Peran aktif toko masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan cagar budaya masyarakat, membentuk kelompok khusus dalam hal penganyaman, kelompok penari, dan kelompok-kelompok lainnya, yang bertujuan pelestarian budaya yang ada dilingkungan Desa Terindak.

Dinas kebudayaan dan pariwisata yang ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan, sering mengadakan perlombaan seni dan budaya yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, seperti pada saat ulang tahun Pemerintah Kabupaten Bulungan yang diadakan setiap tahun, dan perlombaan antar sekolah yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Hal ini dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan merupakan salah satu bentuk upaya Dinas pelestarian Kebudayaan agar tidak punah dikalangan generasi mudah.

Sejak beberapa tahun yang sudah lewat Dinas Pendidikan Berupaya dalam hal memasukan mata pelajaran yang bermuatan lokal di kurikulum pendidikan, namun hal itu tidak terwujud, tetapi dengan adanya usaha lagi dari Dinas Pendidikan maka mata pelajaran yang muatan kebudayaan lokal mulai diterapkan pada kurikulum pendidikan pada tahun 2014 mendatang. Tujuan dari Dinas Pendidikan memasukan mata pelajaran yang bermuatan lokal adalah sebagai bentuk upaya Pelestarian Kebudayaan agar tidak punah dikalangan generasi mudah sekarang, mengingat lajunya arus globalisasi saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Abdurrahmat Fathoi. 2005. *Antropologi Sosial Budaya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dono Karmadi, Agus. 1999. *Budaya Lokal Sebagai Warisan dan Upaya Pelestariannya*. Semarang, Jawa Tengah.
- Geertz, Clifford, 1992a. *Tafsir Kebudayaan*, Kanisius Press, Yogyakarta
- Geertz, Clifford, 1992b. *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius Press, Yogyakarta
- Hakam, A. Kama.H, 2009. *Ilmu Budaya Dasar*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Radar Jaya Offset. Jakarta
- Koentjaraningrat. 2002, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedi
- Koentjaraningrat. 1993, *masalah Kesukubangsaan dan Integritas Nasional*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sujud Purnawan Jati, Slamet. 2005. *Pelaporan Dan Penanganan Temuan Benda Cagar Budaya*. Sejarah.
- Suprpta, Blasius. 1996. *Pelestarian Benda Cagar Budaya*. Sejarah,
- Setiadi, Elly M, dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana. Jakarta
- Soegiyini. 1997. *Metodr Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Ihromi, T.O. 1996. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Widyosiswo,s. 1992. *Ilmu Budaya Dasar*, Ghali Indonesia, Planta.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Planta.

Dokumen Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.